

## **Skema Sertifikasi *Indonesian Good Aquaculture Practices* (IndoGAP)**

### **Bagian 1: CPIB dan CBIB**

#### 1 Ruang lingkup

1.1. Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi IndoGAP yang meliputi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan/atau Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Indonesia baik pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang menghasilkan induk, benih dan/atau ikan ukuran konsumsi/pasar.

1.2. Dokumen ini berlaku untuk pembudidayaan ikan, baik ikan konsumsi maupun non konsumsi, untuk semua jenis ikan yang tidak dilarang untuk dibudidayakan di Indonesia.

1.3. Dokumen ini dapat diterapkan untuk kegiatan sertifikasi terhadap:

- a) sertifikasi individu, dan
- b) sertifikasi kelompok

Sertifikasi kelompok adalah sertifikasi yang dilakukan terhadap sekelompok unit pembudidayaan ikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- berada pada kawasan yang berdampingan dengan batasan areal yang jelas
- memiliki legalitas kelompok
- memiliki manajemen pengelolaan budidaya secara bersama
- memiliki tata cara pengelolaan budidaya dan sarana yang sama
- memiliki pengelolaan pencegahan kontaminan, penyakit dan *biosekuriti* secara kawasan

1.4. Dokumen ini diterapkan untuk kegiatan sertifikasi IndoGAP yang mencakup tingkat pemeringkatan sebagai berikut:

- a) Tingkat A untuk unit pembudidayaan selain pembudidayaan ikan kecil.
- b) Tingkat B untuk untuk unit pembudidayaan ikan kecil.

Kriteria mengenai tingkatan unit pembudidayaan ikan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## 2 Persyaratan Sertifikasi

2.1. Persyaratan sertifikasi mencakup SNI terbitan terakhir dan memperhatikan masa transisi yang ditetapkan oleh BSN. Daftar SNI yang digunakan sebagai berikut:

- a) SNI 8035, Cara pembenihan ikan yang baik
- b) SNI 8228.1, Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 1: Udang
- c) SNI 8228.2, Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 2: Rumput laut
- d) SNI 8228.3, Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 3: Ikan hias
- e) SNI 8228.4, Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 4: Ikan air tawar
- f) SNI 8228.5, Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 5: Ikan laut di karamba jaring apung
- g) Peraturan terkait yang relevan dengan persyaratan sertifikasi IndoGAP

2.2 Kegiatan sertifikasi IndoGAP untuk komoditas tertentu yang belum diatur dalam SNI CPIB dan CBIB, dapat dipertimbangkan menggunakan kriteria komoditas/wadah lainnya yang sejenis atau mendekati. Misal

- budidaya ikan kerapu di tambak, maka penilaian menggunakan SNI 8228.1 dan SNI produksi ikan kerapu
- budidaya ikan hias di KJA air laut menggunakan SNI 8228.5 dan SNI produksi ikan hias sesuai komoditas
- budidaya ikan nila di tambak menggunakan SNI 8228.1 dan SNI produksi ikan nila

Catatan: Jika kriteria yang digunakan karena perbedaan wadah budidaya tidak relevan dengan komoditas, maka kriteria tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan komoditas dan jenis wadah yang digunakan.

## 3 Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi IndoGAP dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa, untuk lingkup IndoGAP CPIB dan CBIB.

## 4 Sertifikasi Awal

### 4.1 Pengajuan permohonan sertifikasi

4.1.1 Lembaga Sertifikasi harus mendesain format permohonan sertifikasi yang dapat memastikan pengumpulan informasi seperti yang diatur dalam klausul 4.1.3.

4.1.2 Pengajuan permohonan sertifikasi dapat dilakukan oleh unit pembudidayaan ikan secara individu atau kelompok. Kriteria unit pembudidayaan ikan yang dapat mengajukan sertifikasi yaitu unit pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di Indonesia serta telah menerapkan prinsip-prinsip IndoGAP minimal 1 (satu) siklus budidaya ikan.

4.1.3 Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a) informasi Pemohon:

- 1) nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan sertifikasi,
- 2) jenis usaha budidaya ikan,
- 3) komoditas/jenis ikan,
- 4) untuk sertifikasi kelompok, melampirkan dasar pembentukan kelompok, dapat berupa pengukuhan kelompok dari instansi pemerintah atau notaris,
- 5) salinan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) atau Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK),
- 6) surat pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi telah menerapkan prinsip-prinsip IndoGAP minimal 1 (satu) siklus dan bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan tanda IndoGAP serta pemenuhan persyaratan proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi.

b) informasi proses pembudidayaan:

- 1) data umum unit usaha budidaya ikan
  - i. alamat kantor/surat-menyurat
  - ii. lokasi unit usaha budidaya ikan
  - iii. status kepemilikan lahan budidaya
  - iv. tahun mulai berbudidaya ikan
- 2) struktur organisasi dan fungsi masing-masing jabatan di unit pembudidayaan ikan
- 3) data budidaya dan produksi di unit usaha budidaya ikan
  - i. jenis komoditas/ikan yang dibudidayakan
  - ii. asal induk dan/atau benih
  - iii. hasil produksi : ukuran, volume dan frekuensi
  - iv. distribusi hasil produksi
- 4) gambar tata letak unit pembudidayaan ikan, untuk sertifikasi kelompok, termasuk peta kawasan yang memiliki batasan yang jelas antar anggota kelompok
- 5) data fasilitas unit pembudidayaan ikan, beserta rincian jumlah, ukuran, dan konstruksi antara lain:
  - i. sumber air
  - ii. kolam (tandon, wadah budidaya, dll)
  - iii. gudang
  - iv. saluran air
  - v. pintu air
  - vi. laboratorium dan prasarana lain
- 6) informasi terdokumentasi sesuai lingkup sertifikasi yang diajukan mengenai pengelolaan dan pengendalian:
  - i. sarana produksi
  - ii. proses produksi termasuk pengendalian produk yang tidak sesuai
  - iii. distribusi hasil produksi
  - iv. kesehatan dan kesejahteraan ikan
  - v. dampak lingkungan
  - vi. tanggungjawab sosial

- vii. laporan hasil uji yang dilakukan sepanjang masih relevan (kondisi terkini masih sama dengan saat dilakukan pengujian) dan sesuai dengan ketentuan, jika tersedia.
- viii. untuk sertifikasi kelompok, menyertakan dokumen pengelolaan budidaya, pengelolaan pencegahan kontaminan, penyakit dan biosekuriti yang dikelola secara kelompok.

## 4.2 Seleksi

### 4.2.1 Tinjauan permohonan sertifikasi

4.2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi tersebut.

4.2.1.2 Tinjauan permohonan sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan sertifikasi.

### 4.2.2 Penandatanganan perjanjian sertifikasi

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh Pemohon dan Lembaga Sertifikasi. Perjanjian ini dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.

### 4.2.3 Penyusunan rencana audit

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana audit yang mencakup:

- a) tujuan audit,
- b) lingkup sertifikasi yang diproses mencakup jenis usaha budidaya dan komoditas,
- c) kriteria audit yang digunakan,
- d) tim audit,
- e) metode audit,
- f) waktu pelaksanaan dan durasi audit, serta agenda audit,

g) rencana sampling, mencakup fasilitas, proses, atau anggota kelompok yang disampling. Sampling harus dapat mewakili keseluruhan fasilitas dan tahapan proses.

h) rencana sampling untuk pengujian (jika relevan).

#### 4.3 Determinasi

##### 4.3.1 Pelaksanaan audit tahap 1

4.3.1.1 Pelaksanaan audit tahap 1 dilakukan untuk:

- a) memastikan kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan,
- b) mengevaluasi kondisi spesifik lokasi audit dan melaksanakan diskusi dengan Pemohon untuk kesiapan pelaksanaan audit tahap 2,
- c) mengevaluasi proses dan peralatan yang digunakan,
- d) mengidentifikasi tingkatan pengendalian,
- e) mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait,
- f) melakukan *review* alokasi sumberdaya untuk audit tahap 2,
- g) mengidentifikasi fokus perencanaan audit tahap 2.

4.3.1.2 Bila hasil audit tahap 1 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

##### 4.3.2 Pelaksanaan audit tahap 2

4.3.2.1 Audit tahap 2 dilaksanakan pada saat unit pembudidayaan ikan melakukan kegiatan pembudidayaan.

4.3.2.2 Audit tahap 2 dilakukan terhadap:

- a) tanggung jawab dan komitmen personel penanggungjawab unit pembudidayaan ikan terhadap konsistensi pemenuhan proses budidaya yang baik terhadap persyaratan,
- b) tahapan proses budidaya ikan mulai dari tahap pra produksi, proses produksi sampai paska produksi mencakup pengelolaan air, pengelolaan benih, pengelolaan pakan, pengelolaan kesehatan ikan dan penggunaan obat ikan, pengendalian sanitasi dan kesehatan, pengendalian panen dan distribusi, pengolahan limbah, penerapan biosekuriti, dan penerapan

ketertelusuran, serta penanganan produk yang tidak sesuai. Khusus bagi unit pembenihan juga mencakup pengelolaan induk,

c) Informasi terdokumentasi mengenai proses budidaya ikan,

d) kelengkapan dan fungsi prasarana dan sarana produksi,

e) kesesuaian lokasi budidaya, fasilitas, desain dan tata letak, sumber dan saluran air, persyaratan biosekuriti

4.3.2.3 Dalam melakukan audit, Lembaga Sertifikasi harus mengacu kepada daftar periksa audit pada Lampiran I.

4.3.2.4 Bila telah tersedia laporan hasil pengujian yang relevan dan sesuai dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi melakukan *review* terhadap laporan hasil pengujian tersebut.

4.3.2.5 Bila belum tersedia laporan hasil pengujian yang relevan selama audit unit pembudidayaan ikan, Lembaga Sertifikasi dapat melakukan pengambilan sampel untuk pengujian yang relevan dan sesuai dengan persyaratan dan selanjutnya diuji di Laboratorium milik Lembaga Sertifikasi atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan Lembaga sertifikasi.

4.3.2.6 Bila berdasarkan hasil audit tahap 2 dan hasil pengujian tidak diperoleh bukti yang menjamin konsistensi proses budidaya sesuai persyaratan SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

#### 4.4 Tinjauan (*review*) dan Keputusan

##### 4.4.1 Tinjauan (*review*):

4.4.1.1 Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses sertifikasi mulai dari kesesuaian permohonan sertifikasi, pengelolaan dan pelaksanaan audit dan lainnya yang relevan.

##### 4.4.2 Penetapan keputusan sertifikasi

4.4.2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil *review*.

4.4.2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses audit.

4.4.2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan *review*.

4.4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus di dokumentasikan.

4.4.2.5 Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. Bila Pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, Lembaga Sertifikasi dapat memulai kembali dari proses audit tahap 2. Permohonan melanjutkan sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan.

#### 4.5 Penerbitan sertifikat kesesuaian

4.5.1 Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian IndoGAP sebagai acuan unit pembudidayaan ikan telah memenuhi persyaratan. Sertifikat berlaku 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.

4.5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a) Sertifikat diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan sertifikasi.
- b) Sertifikat kesesuaian IndoGAP diterbitkan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Indonesia dan Inggris, paling sedikit harus memuat:
  - 1) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
  - 2) nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
  - 3) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
  - 4) nama dan alamat Unit Pembudidayaan;
  - 5) nama dan alamat lokasi ;
  - 6) acuan ke perjanjian sertifikasi;



- 7) pernyataan kesesuaian dengan persyaratan ruang lingkup, komoditas beserta nama latinnya dan wadah budidaya sesuai SNI CBIB/CPIB acuan dan Lampiran II dokumen ini;
- 8) logo KAN;
- 9) logo IndoGAP sesuai ruang lingkup;
- 10) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat;
- 11) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.

## 5. Pemeliharaan sertifikasi

### 5.1 Surveilans

Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan surveilans paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-20 sampai ke-26 setelah sertifikasi.

### 5.2 Sertifikasi ulang

5.2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan unit pembudidayaan ikan untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang selambat-lambatnya pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi.

5.2.2 Bila tidak terdapat perubahan dari data yang disampaikan oleh pembudidaya pada sertifikasi awal, Lembaga Sertifikasi dapat langsung melaksanakan audit tahap 2.

## 6. Audit Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan audit khusus dalam rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas informasi yang ada. Lembaga Sertifikasi dapat bekerjasama dengan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam audit khusus ini. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara audit khusus terkait pengendalian otoritas kompeten diatur oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan sertifikasi

7.1 Perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi

7.1.1 Selama periode sertifikasi unit pembudidayaan ikan dapat mengajukan perubahan lingkup sertifikasi.

7.1.2 Audit terhadap perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

7.2 Pembekuan sertifikasi

7.1.1 Lembaga Sertifikasi dapat membekukan sertifikasi jika:

a) unit pembudidayaan ikan gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi pada saat surveilans atau audit khusus,

b) atas permintaan unit pembudidayaan ikan.

7.1.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan maksimal 6 (enam) bulan.

7.2 Pencabutan sertifikasi

Lembaga Sertifikasi dapat melakukan pencabutan sertifikasi bila:

a) unit pembudidayaan ikan gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan,

b) atas permintaan unit pembudidayaan ikan.

8. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

9. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut.

## 10. Pelaporan sertifikasi

Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan perkembangan sertifikasi yang dilakukan secara berkala kepada Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan KAN. Pengaturan lebih lanjut mengenai periode dan tata cara penyampaian informasi diatur oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## 11. Kondisi khusus

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam sertifikasi IndoGAP ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KKP, KAN, dan para pemangku kepentingan lainnya.

## 12. Penggunaan Logo IndoGAP

12.1 Lembaga Sertifikasi harus memiliki aturan penggunaan logo IndoGAP yang mengacu pada peraturan terkait.

12.2 Penggunaan logo IndoGAP sesuai ruang lingkup yang disertifikasi.

12.3 Lembaga Sertifikasi harus memiliki perjanjian penggunaan logo IndoGAP dengan unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi. Perjanjian penggunaan logo IndoGAP berlaku sampai dengan masa berakhir sertifikat kesesuaian.

12.4 Lembaga Sertifikasi harus mengendalikan penggunaan logo IndoGAP oleh unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi, dan melakukan pengecekan kesesuaian penggunaan logo pada setiap audit yang dilakukan.

12.5 Perjanjian persetujuan penggunaan tanda IndoGAP/SNI dicabut bila sertifikat kesesuaian yang dimiliki unit pembudidayaan ikan sudah tidak berlaku dan/atau dicabut oleh Lembaga Sertifikasi karena unit pembudidayaan ikan tidak memenuhi persyaratan IndoGAP dan/atau persyaratan di dalam skema ini.

12.6 Logo IndoGAP yang digunakan mengacu pada peraturan terkait logo IndoGAP yang ditetapkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

12.7 Logo IndoGAP dapat digunakan oleh unit pembudidayaan ikan pada ikan hasil produksi atau kemasannya, dokumen, surat dan publikasi lainnya.